

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk menunjang berbagai kegiatan sehari-hari. Alat transportasi dalam pengelompokannya dapat berupa alat transportasi darat, udara dan laut. Alat transportasi tersebut antara lain adalah : mobil, sepeda motor, bus umum, taksi, sepeda, becak, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain. Umumnya di daerah perkotaan alat transportasi lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tempat di Indonesia yang penduduknya sangat membutuhkan sarana atau alat transportasi. Banyaknya sentral kegiatan seperti daerah pertokoan, kampus, sekolah dan perkantoran menyebabkan mobilitas dari alat transportasi sangat tinggi. Untuk menertibkan kegiatan masyarakat yang menggunakan alat transportasi, aparat penegak hukum terutama polisi lalu lintas dituntut untuk selalu dapat menertibkan lalu lintas dari alat transportasi yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Di dalam melaksanakan tugasnya, polisi lalu lintas menggunakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kegiatan lalu lintas dan menegakkan sanksi-sanksi hukum bagi setiap pelanggaran peraturan lalu lintas tersebut. Salah satu peraturan hukum tersebut ialah Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk saat ini telah

diperbaharui dengan Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Berlakunya Undang-Undang tersebut mengikat bagi siapa saja pengguna jalan di Indonesia.

Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum bagi sistem berlalu lintas dinegara ini. Tetapi seiring perkembangan zaman, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini. Untuk itulah diciptakan suatu produk hukum yang baru, yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan utama dalam mengatur tertib berlalu-lintas.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum bertujuan antara lain adalah untuk tercapainya stabilitas keamanan, kententraman, ketertiban dan keadilan dijalan raya¹. Dalam hal ini tentunya masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tertib berlalu lintas, dan aparat penegak hukum bertindak sebagai pencegah terjadinya pelanggaran tata tertib lalu lintas. Hal tersebut merupakan tantangan terhadap efektivitas dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, apakah tata tertib berlalu lintas yang ada dalam undang-undang ini dapat diterapkan dengan baik atau tidak?

Di dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai pidana denda yang merupakan salah satu sanksi yang paling sering dijatuhkan bagi setiap pelanggar. Sanksi pidana denda dapat bersifat kontroversial terlebih apabila

¹Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

dikenakan pada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum lalu lintas. Disamping itu banyak penyimpangan hukum yang terjadi dari adanya sanksi pidana denda tersebut. Praktek-praktek yang melanggar hukum tersebut juga dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya adanya penyelewengan hukum yang dilakukan oleh aparat polisi lalu lintas yang menyalahgunakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut tentunya menghambat efektifitas sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang bertujuan untuk menekan atau menanggulangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pidana denda dalam Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan agar dapat lebih menekan atau menanggulangi tingkat pelanggaran lalu-lintas, karena pidana denda dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis. Nominal denda yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan lebih besar dibandingkan dengan nominal denda yang ada pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari semakin padatnya aktivitas jalan raya pada daerah tersebut. Masyarakat semakin mudah untuk memiliki kendaraan bermotor dengan adanya berbagai macam dealer ataupun lembaga pendanaan kredit

kendaraan bermotor yang gencar memasarkan berbagai produk kendaraan bermotor. Masyarakat semakin diberi kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor, dan hal ini menimbulkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lintas di Kabupaten Sleman. Semakin banyak pengguna jalan tentunya akan menambah jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut.

Pada kenyataan sehari-hari juga sering terjadi bahwa pidana denda yang dijatuhkan terhadap para pelanggar lalu lintas adalah pidana denda yang bersifat ringan. Hal ini menyimpang dari adanya pidana denda itu sendiri yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Hal tersebut juga menjadi salah satu masalah terhadap keefektifitasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Berbeda dengan sanksi pidana denda yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki nominal denda yang lebih besar dan efek sanksi yang lebih tegas.

Aturan hukum yang telah ditetapkan dapat disimpangi didalam proses penerapan pidana dendanya. Contohnya ; kelalaian membawa surat ijin mengemudi dapat dipidana denda sebesar Rp.15.000,-

Pada penerapan pidana denda seperti di atas, maka pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tersebut dapat dikatakan disimpangi dengan adanya penetapan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang pelanggaran dan uang titipan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan meneliti tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten

Sleman. Untuk itu penulis mengajukan judul penulisan hukum yang berupa :
“EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA DALAM MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN LALU-LINTAS DI KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah, yaitu : Apakah pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 dapat menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 menanggulangi dan menekan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan korelasinya hingga pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan untuk menggantikan undang-undang tersebut.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya tentang efektivitas sanksi pidana denda, agar

dapat menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah asli dari hasil pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil pemikiran penulis lainnya.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Suatu kaedah hukum dikatakan efektif apabila kaedah hukum itu mencakup tujuannya. Efektif atau tidaknya suatu hukum dapat diukur dari derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum².

2. Pengertian Pidana

Pengertian pidana menurut Kansil adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana, yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan .

Menurut R.Sugandhi.,SH pidana adalah hukuman atau perasaan tidak enak atau nestapa (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim melalui vonis kepada orang yang melanggar hukum pidana. Dalam pengertian ini R.Sugandhi., SH memberikan pembatasan bahwa hukuman

² Ninik Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

yang dimaksudnya hanya terhadap pelanggaran undang-undang hukum pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung di lapangan melalui responden dan narasumber yang terkait dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini yaitu ; Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sleman, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Sleman, dan Masyarakat.

b. Data sekunder

Data ini berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku dan hasil penelitian. Peraturan perundang-undangan yang terkait ialah ;

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

6) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini dilakukan wawancara dengan responden, kuesioner, studi kepustakaan, dan observasi jika dibutuhkan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, sampel adalah merupakan sebagian atau contoh dari populasi.

6. Responden / Narasumber

Responden dalam penelitian hukum ini ialah ; Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas atau wakil yang ditunjuk oleh Satuan Polisi Lalu Lintas

Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan atau wakil yang ditunjuk oleh Satuan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

7. Metode Analisis

Terhadap Penulisan Hukum ini penulis menggunakan penalaran metode berfikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum ini, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, antara lain adalah :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : **Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Sleman**

Pembahasan ini meliputi tiga bagian utama, yaitu : Pertama : Tinjauan Umum Terhadap Efektivitas Sanksi Pidana, meliputi Pengertian Efektivitas Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum, Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Mencapai Tujuan Hukum. Kedua : Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Lalu Lintas, meliputi Pengertian Penegakan Hukum Lalu Lintas, Efektifitas Pidana

Denda. Ketiga : Analisis Mengenai Sanksi Pidana Denda Dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sleman.

BAB III : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

